



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Nafkah Anak antara:

**PENGUGAT**, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di bertempat tinggal di -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan Nafkah Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada bulan Juni 2020 secara syari'at islam.
2. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 8 Juli 2021;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman Penggugat yang beralamat di -, - sampai dengan berpisah
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I dari Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, -, sekarang tinggal dan diasuh saudara Penggugat.
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tergugat telah meninggalkan Penggugat saat masih keadaan hamil pada bulan Desember 2020;
  - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat tidak mau di ajak hidup mandiri;
7. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan Desember 2020 dikarenakan Tergugat ingin tinggal Bersama dengan orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat, karena perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat yang sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang, pada

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 juni 2021 Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat melalui perangkat Desa;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, nantinya anak Penggugat dengan Tergugat akan dalam pengasuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan Pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
10. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,-
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph., sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kebun kopi dengan penghasilan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya dan jualan ayam potong;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: -, atas nama Ria Santia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -yang dikeluarkan oleh KUA - Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tanggal 27 November 2023. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2.);

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di kediaman Penggugat yang beralamat di -, -;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I dari Penggugat dan Tergugat dan sekarang tinggal bersama Penggugat ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat malas bekerja selain itu juga Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan hanya mau tinggal bersama orang tua Tergugat saja;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kebun kopi dan jualan ayam namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di kediaman Penggugat yang beralamat di -, -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I dari Penggugat dan Tergugat dan sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sekitar tahun 2020 yang lalu sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi, selain itu juga Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kebun kopi dan jualan ayam namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph





Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 9, maka perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, pada setiap kali persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan peraturan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak ada harapan untuk dapat bersatu kembali menjalin rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas dan domisili Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan dan merupakan pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Anak I dari Penggugat dan Tergugat dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kebun kopi dan jualan ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tidak perlu lagi untuk diketahui siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justru akan berakibat buruk dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada kemaslahatan yang akan mereka terima, oleh karena itu keadaan yang demikian harus dihindari. Hal ini sesuai maksud kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

Ø°cçí °pÝ \$Qçí à°Üä ¹äSÛ ÖRFÌ ¯ä E, äSÛ  
ErvC± æÈ°jÛ ¯PÛ °á\_uÛ¾ GFC¶ ¯;°Ö  
Er|°± Ejnb °ãjnb °pãrv± »zÆí\_sÌ æÈ°jÛ SJÏä  
°pãÛ°HÝ ¯v± ³RVÎÛ ¯ä¾ tÎÝ

Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak bain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatui talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I dari Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, lahir di - sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

- 1) Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Gibran Ahmat Rahmadan, usia 3 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dengan demikian maka kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut dibebani kewajiban nafkah untuk diberikan kepada anak tersebut demi kelangsungan hidup dan perkembangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka perlu disesuaikan dengan nilai kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat berdasarkan pekerjaan Tergugat;

Menimbang, fakta persidangan dari keterangan kedua saksi Penggugat, diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kebun kopi dan pedagang ayam, namun tidak diketahui jumlah penghasilannya, sedangkan dari keterangan Penggugat bahwa jumlah penghasilan Tergugat sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa meskipun jumlah penghasilan Tergugat tidak diketahui secara pasti besaran jumlah penghasilannya, namun senyatanya Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat dianggap mampu dan dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dari Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa/mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan dan dibayarkan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dari Penggugat dan Tergugat, Laki-aki, lahir di Kepahiang tanggal 24 April 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dan dibayarkan melalui Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadi Ula 1446 *Hijriyah*, oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Heru Pebri Madonna, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Kph





Ttd.

**Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Heru Pebri Madonna, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)